



**PUTUSAN**

Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Tlm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TILAMUTA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**SRI WAHYUNI MALE BINTI YUNUS MALE**, NIK 7503066206940001, tempat tanggal lahir Kabila, 22 Juni 1994, umur 30 tahun, telepon 081356020832, agama Islam, email: [sriwahyunimale41@gmail.com](mailto:sriwahyunimale41@gmail.com), pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Komplek Sekolah SMK Negeri 01 Boalemo, Dusun III, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**SANDI IBRAHIM BIN MANSUR IBRAHIM**, NIK 7111022612950001, tempat tanggal lahir Luwoo, 26 Desember 1994, umur 30 tahun, telepon 082189551604, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Perumahan Piloliyanga Blok A27, Dusun III, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2025 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 22 Mei

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2025/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 dengan nomor perkara 120/Pdt.G/2025/PA.Tlm, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1435 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Nomor: 24/07/II/2014, pada tanggal 22 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman milik bersama di Komplek Sekolah SMK Negeri 01 Boalemo, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. MOH AKBAR IBRAHIM BIN SANDI IBRAHIM, tempat tanggal lahir Gorontalo, 31 Agustus 2015, umur 9 tahun, pendidikan SD Kelas III;
  - b. AYUMI IBRAHIM BINTI SANDI IBRAHIM, tempat tanggal lahir Boalemo, 18 Juni 2020, umur 5 tahun, pendidikan TK;
  - c. AZZURA CLARISA IBRAHIM BINTI SANDI IBRAHIM, tempat tanggal lahir Boalemo, 10 Januari 2024, umur 1 tahun;sekarang anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan;
  - a. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan bergonta ganti pasangan yang Penggugat ketahui dari Hp Tergugat dan diberitahu oleh rekan kerja Tergugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2025/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan Cap Tikus hingga mabuk, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat sering berkata kata kasar kepada Penggugat bahkan sampai mengusir Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2024, dimana saat itu Tergugat diketahui oleh Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita yang bernama ARFINA TRY WAHYUNI, yang Penggugat ketahui dari Hp Tergugat, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke kos-kosan yang berada di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
6. Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah kediaman milik bersama di Komplek Sekolah SMK Negeri 01 Boalemo, Dusun III, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sedangkan Tergugat tinggal di Perumahan Piloliyanga Blok A27, Dusun III, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
7. Bahwa sejak bulan Desember 2024 antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp10.000.000,00 perbulan sampai dengan dewasa/mandiri oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp30.000.000,00, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2025/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tlamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**SANDI IBRAHIM BIN MANSUR IBRAHIM**) terhadap Penggugat (**SRI WAHYUNI MALE BINTI YUNUS MALE**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 di atas sejumlah Rp10.000.000,00 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah selama masa iddah tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2025/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat pada persidangan, dan usaha Hakim tersebut berhasil, dan karenanya di persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat pada persidangan, dan usaha Hakim tersebut berhasil, dan karenanya di persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2025/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Penggugat tetap dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 143/Pdt.G/2025/PA TIm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp228.500,00,- (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

### Penutup.

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa, tanggal **24 Juni 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Dzulhijjah 1446 Hijriah**, oleh kami **Royana Latif, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal **24 Juni 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Dzulhijjah 1446 Hijriah** oleh hakim tersebut dan dibantu oleh **Ramlah Ismail, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2025/PA.TIm





Hakim,

**Royana Latif, S.H.I.,M.H..**

Panitera Pengganti,

**Ramlah Ismail, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	: Rp.	150.000,-	
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	8.500,-	
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-	
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6.	Meterai	: Rp.	10.000,-	
<b>Jumlah</b>			<b>: Rp. 228.500,-</b>	(dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2025/PA.TIm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)